

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi dan pelaporan kinerja pemerintah oleh sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Dari segi politis UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang disebut otonomi desa. Sulumin (2015) mendefinisikan otonomi desa merupakan keuangan kewenangan bagi desa dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa yang ada.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan

dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk ADD (Alokasi Dana Desa).

Itikad baik pemerintah pusat akan adanya DD (Dana Desa) ditunjukkan dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri No. 140/640/SJ yang menjelaskan tentang Dana Desa. DD (Dana Desa) adalah wujud dari proses dan keadilan anggaran yang selama ini diidamkan oleh desa. Dengan adanya DD (Dana Desa) diharapkan desa dapat melatih diri dan belajar tentang bagaimana melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas serta potensi masing-masing desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah daerah menjelaskan bahwa terkandung tiga pola otonomi. Pertama, kedaulatan provinsi sebagai kedaulatan terbatas. Kedua, kedaulatan kabupaten/kota sebagai kedaulatan luas. Ketiga, kedaulatan desa adalah kedaulatan yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, begitu juga sebaliknya pemerintah berkewajiban menghargai kedaulatan asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten dan dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan,

pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan lembaga yang mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Demikian kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera. Salah satunya adalah unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah, wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah, wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini menindaklanjuti dari penelitian terdahulu terkait Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh Retno Murni Sari (2015) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa

Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Persamaan penelitian kali ini adalah pembahasan terkait akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa. Perbedaannya terletak pada objek yang digunakan oleh peneliti ini adalah Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, sedangkan penelitian oleh Retno Murni Sari ini adalah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Alasan peneliti ingin meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah karena peneliti ingin mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kepatihan pada tahun 2021 yang dapat dijadikan sebagai acuan APBDes di tahun berikutnya, selain itu letak geografis Desa Kepatihan berada di tengah kota yang padat oleh penduduk, yang memungkinkan pendapatan dan belanja untuk desa cukup besar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kepatihan pada tahun 2021 cukup besar. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah pengelolaan APBDes yang ada di Desa Kepatihan sudah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis ada di Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Adapun fokus masalah yang ingin peneliti teliti yaitu tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah manfaat yang bisa di kontribusikan oleh peneliti melalui manfaat teoritis maupun praktis :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Bagi pihak yang berkepentingan, diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagai bahan referensi serta dapat memperluas wawasan dan pemahaman terkait pentingnya pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara akuntabilitas.

1.5.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat menjadi masukan dan dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi dan pihak terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.